



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Juni 2020

Halaman: 2

PEMKOT YOGYA BELUM BUAT SURAT EDARAN

Protokol Tempat Ibadah Tunggu Juknis

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta belum mengeluarkan surat edaran terkait protokol baru di tempat ibadah. Protokol panduan di tempat ibadah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Dirjen Bimbingan Masyarakat keagamaan masing-masing.

"Kami belum buat. Dari hasil pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan bersama Kemenag disepakati semua menunggu juknis dari Dirjen Bimas keagamaan masing-masing," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Selasa (9/6).

Menurutnya Dirjen Bimas keagamaan masing-masing akan membuat aturan lebih lanjut dari surat edaran Kemenag. Termasuk menyangkut persyaratan bahwa harus mendapat izin dari Gugus Tugas dan harus menentukan status zonanya. "Sebab tempat ibadah yang dibuka kembali disyaratkan harus zona hijau," imbuhnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Yogyakarta saat ini mempunyai kategori zona kelurahan. Tetapi bukan untuk menetapkan kea-

manan wilayah kelurahan, melainkan menjadi acuan tindakan bagi puskesmas dan wilayah melakukan pencegahan. Sedangkan wilayah Kota Yogyakarta, tidak bisa ditentukan berdasarkan atas kelurahan karena batas wilayahnya berdekatan.

"Zona kelurahan tidak bisa jadi dasar karena kepadatan penduduk di wilayah Kota Yogyakarta dan batas-batas antara kelurahan yang berhimpitan pendek. Jika digunakan batas kelurahan akan membuat beberapa permasalahan di masyarakat," terangnya.

Dengan kondisi itu, lanjutnya, para tokoh agama dan organisasi masyarakat keagamaan sepakat pembukaan kembali tempat ibadah dengan protokol baru belum diber-

lakukan di Kota Yogyakarta. Selain itu, sembari menunggu juknis Dirjen Bimas keagamaan masing-masing dan penghitungan syarat zonasi.

"Makanya kami juga belum menerima pengajuan izin dari masjid, gereja atau tempat ibadah lainnya untuk melakukan ibadah berjamaah," ujar Heroe.

Secara terpisah Kepala Kemenag Kota Yogyakarta Nur Abadi mengatakan, Kota Yogyakarta belum membuat edaran difungsikan kembali tempat ibadah. Kemenag telah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 terkait panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang aman Covid. Namun mengacu surat edaran itu difungsikan kembali tempat ibadah harus ada izin dari gugus tugas.

"Di surat edaran Menag mengamanatkan gugus tugas yang menyebutkan aman tidaknya suatu wilayah untuk ibadah di tempat ibadah. Sebelum ada edaran walikota ya tetap ibadah

di rumah," tambah Nur Abadi. Dalam surat edaran Kemenag nomor 15 tahun 2020 telah diatur rumah ibadah yang bisa menyelenggarakan ibadah berjamaah berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman Covid dari ketua gugus tugas provinsi/kabupaten/kota/ke-

matan sesuai tingkatan rumah ibadah. Beberapa aturan lain di antaranya melakukan pembersihan dan disinfeksi, membatasi jumlah pintu keluar masuk, sediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun, cek suhu tubuh pengguna rumah ibadah, menerapkan pembatasan jarak, mengatur jumlah jamaah dan mempersingkat pelaksanaan ibadah. (Tri)-d

Instansi

.....
.....
.....
.....

Netral

Biasa

Samudra

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kan. Depag/Kan. Kemenag			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005